

**PENERAPAN KEADILAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP  
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM  
PERSPEKTIF PENOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Surabaya)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Nurul Masruroh**

**NIM. 05010320019**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Masruroh  
NIM : 05010320019  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Penerapan Keadilan *Restorative justice* Terhadap  
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam  
Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 April 2024

Saya yang menyatakan,



**Nurul Masruroh**

NIM. 05010320019


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Masruroh  
NIM. : 05010320019  
Judul : Penerapan Keadilan *Restorative justice* Terhadap  
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam  
Perspektif Penologi dan Hukum Pidana Islam

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 27 April 2024  
Pembimbing,



**Mohammad Isfironi, M.H.I.**  
NIP. 197008112005011002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Masruroh

NIM. : 05010320019

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada tanggal 13 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Mohammad Isfironi, M.H.I.

NIP. 197008112005011002

Penguji III



Dr. Syamsuri, M.H.I.

NIP. 197210292005011004

Penguji II



Dr. H. Imron Rosvadi, S.H. M.H.

NIP. 196903101999031008

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 23 Agustus 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Ma'rufah  
NIM : 05010320019  
Fakultas/Jurusan : Syariah & Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : nurulma'rufah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penerapan Keadilan Restoratif Justice Terhadap Korban  
Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Penologi  
dan Hukum Pidana Islam.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Desember 2024

Penulis

( Nurul Ma'rufah )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Fungsi *Restorative Justice* sebagai langkah untuk memulihkan keadaan korban. *Restorative justice* sangat membantu pemulihan kondisi korban karena korban merasa didengar dan mendapatkan pengakuan atas kerugian yang mereka alami. Skripsi ini akan menjawab 2 rumusan masalah berupa pertanyaan di dalam skripsi ini: Bagaimana Penerapan Keadilan *Restorative justice* Terhadap Korban KDRT Dalam Kejaksaan Negeri Surabaya; Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam dan Peraturan Kejar Nomor 15 Tahun 2020 Terhadap Penerapan Keadilan *Restorative justice* Pada Korban Tindak Pidana KDRT.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengambil pola di lapangan (empiris) yang akan menghasilkan data sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Setelah mengumpulkan dan memperoleh data yang dibutuhkan maka kemudian dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir yang deduktif. Data pada penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan pendekatan kualitatif. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah data yang konkrit terkait penerapan keadilan *restorative justice* terhadap korban KDRT dalam perspektif penologi dan Hukum Pidana Islam. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan akan diolah beserta dianalisis dengan teori *Restorative justice*.

Berdasarkan tinjauan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat diketahui bahwa ada jalur lain yang dapat ditempuh untuk mencapai sebuah perdamaian dengan menimbang terkait keadilan kedua belah pihak. Hal tersebut dinamakan *restorative justice*. Dengan Adanya *restorative justice* kita dapat mendapatkan keadilan baik sebagai korban ataupun pelaku. Salah satu pendekatan alternatif yang dianggap relevan adalah penerapan keadilan *restorative justice*. Pendekatan ini menitik beratkan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat.

Pada Penelitian ini mendapatkan Hasil kesimpulan yakni: *pertama*, penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Surabaya telah sesuai dengan peraturan yang ada dan telah menjunjung tinggi keadilan bagi korban. *Kedua*, hukum Islam memandang penerapan keadilan *restorative justice* pada korban dari tidakan kekerasan di dalam rumah tangga sesuai dengan konsep *diyat*, Dimana ada upaya musyawah antara pelaku dan korban serta Peraturan Kejar No. 15 Tahun 2020 memandang bahwa korban dan pelaku diberikan keadilan sesuai dengan keinginan korban dan dengan memperhitungkan kemampuan pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penanganan KDRT yang lebih humanis dan berbasis keadilan restoratif, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam.

## DAFTAR ISI


<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A.Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Definisi Operasional .....	13
C. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Penulisan .....	18

<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, RESTORATIVE JUSTICE DAN PENOLOGI .....</b>	<b>20</b>
A. Tindak Pidana .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	25
B. Restorative Justice .....	31
1. Pengertian Restorative Justice .....	31
2. Tujuan Restorative Justice .....	33
3. Syarat Pelaksanaan Restorative Justice.....	34
4. Keberlakuan Restorative Justice .....	36
5. Mekanisme Restorative Justice .....	36
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	39
1. Pengertian Kekerasan.....	39
2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	42
3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	44
4. Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	44
5. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	45
6. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	48
D. Penologi .....	53
1. Pengertian Penologi .....	53
2. Teori Utilitarian.....	55
3. Teori Restorative Justice .....	56



E. Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam.....	58
1. Tujuan Hukum Islam .....	58
2. Teori Al-Suhl .....	58
3. Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam.....	60
F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Komnas Perempuan.....	62
<b>BAB III RESTORATIVE JUSTICE DALAM KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>64</b>
A. Perspektif Hukum Positif dan Penologi Terhadap Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice .....	64
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice .....	68
C. Teori <i>Al-Suhl</i> dalam Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	71
D. Perspektif Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Terkait Restorative Justice .....	76
E. Penal Policy dan Restorative Justice .....	78
F. Posisi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kejaksaan Negeri Kota Surabaya.....	79
<b>BAB IV ANALISIS EMPIRIS TERHADAP PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA NOMOR 2892/PENPID.B-SITA/2023/ PN SBY .....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Kasus .....	82
B. Analisa Yuridis .....	83
B. Penerapan Restorative Justice dalam berbagai jenis tindak pidana .....	86

D. Analisis Penulis.....	88
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>104</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Aolawi, Wawan dan Durahman, Dani. "Pelaksanaan Restorative Justice Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan." *jurnal ilmu hukum* Volume 21 (2022).
- Ari, Fajar Sudewo. "Buku Penologi Dan Teori Pemidanaan." Cet. 1. Cirebon: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Aravik, Havis. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhuh Dan Jawatan Al-Hisbah." *Economica Sharia* 1, no. 2 (2016).
- Burlian, Paisol. "Implementasi Konsep Hukuman Qishas Di Indonesia." Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Djilarpoin, Domingus Steven, and Adam, Sherly. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)" *Jurnal Ilmiah* 1, no. 1 (2021).
- Futuhaat, Hiqnii dan Priyono, Ery Agus. "Hukum Pidana Terkait Tes DNA Korban Dalam Rangka Pembuktian Terhadap Kejahatan Mutilasi." *Jurnal Ilmiah* 23, no. 1 (2023).
- Halawa, Zaini Munawair, dan Hidayani, Sri. "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Hamdi, Syaibatul, dan Sumardi, Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan

Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam.” *Maqasidi* 2, no. 2 (2022).

Mandagie, Anselmus S.J. “Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Lex Crimen IX*, no. 2 (2020).

Masyrofah. "Fiqh Jinayah." Jakarta: Amzah, 2016.

Rokhamadi. "Hukum Pidana Islam." Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sriwidodo, Joko. "Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Cet. 1. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.

Takdir. "Mengenal Hukum Pidana." *Laskar Perubahan*, 2013.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A